



PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.P/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkaraperdatapada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh :

Haspianto, lahir di Lemoa pada tanggal 24 April 1991, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelaut, beralamat di Lemoa RT/RW. 004/002, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, [Email:haspianto24041991@gmail.com.](mailto:haspianto24041991@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan yang diajukan Pemohon tertanggal 9 Maret 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2023 tersebut telah mengemukakan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap **Wily Adnan Watukila** dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah family/keluarga dari **Wily Adnan Watukila**, anak ke II (dua) dari pasangan suami istri Hidayat Akbar (Ayah) dengan Fausyiah (Ibu), tempat dan tanggal lahir Puundombi, 24 September 2004, Jenis Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Lemoa, RT/RW-004/002, Kelurahan/Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini termohon **Wily Adnan Watukila** hendak mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa saat ini Termohon **Wily Adnan Watukila** menetap/bertempat tinggal di Rumah Pemohon di alamat Lemoa, RT/RW-004/002, Kelurahan/Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;

Bahwa Peraturan Panitia penerimaan calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di wilayah Makassar mewajibkan adanya wali, sedangkan saat ini orang tua termohon **Wily Adnan Watukila** berada di Desa Oluo, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe.

Bahwa orang tua **Wily Adnan Watukila** tidak bisa hadir untuk mendampingi anaknya karena saat ini orang tua **Wily Adnan Watukila** juga mempunyai kegiatan/pekerjaan yang merupakan juga tulang punggung keluarga dalam hal mencari nafkah;

Bahwa dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Bahwa untuk itu Pemohon yang dalam hal ini merupakan keluarga/family termohon **Wily Adnan Watukila** memohon kehadiran kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari termohon **Wily Adnan Watukila**;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Haspianto**, tempat dan tanggal lahir di Lemoa, 24 April 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Agama Islam, Alamat Lemoa, RT/RW-004/002, Kelurahan/Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa. adalah sebagai WALI bagi family/keluarga Pemohon bernama **Wily Adnan Watukila**, tempat dan tanggal lahir Puundombi, 24 September 2004, Jenis Laki-laki, Pekerjaan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Lemoa, RT/RW-004/002, Kelurahan/Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;

3. Menetapkan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan sebagai Calon Anggota TNI AD;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas, dan pada pokoknya penetapan perwalian ini dimaksudkan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dari **Wily Adnan Watukila** dimana saat ini yang sedang mengikuti pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dan **Wily Adnan Watukila** merupakan keluarga/family dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7306142404910001 Atas nama **Haspianto**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7306140411160001 nama kepala keluarga **Haspianto**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua ke Wali Nomor : 470/096/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7402152409040001 atas nama **Wily Adnan Watukila**, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 7402-LT-30052013-0108 atas nama **Wily Adnan Watukila**, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Wili Adnan Watukila**, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Wily Adnan Watukila**, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Wily Adnan Watukila**, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Muh. Basri Sangka** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Muh. Basri Sangka;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila** dengan maksud melengkapi syarat mendaftar sebagai calon anggota TNI AD;
- Bahwa orang tua yang diwakilkan oleh Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan **Wily Adnan Watukila** adalah anak yang sah dari orang tua yang bernama **Hidayat Akbar** (ayah) dan **Fausyiah** (Ibu), namun saat ini orang tua orang tuanya berada di Desa Olua ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat ini **Wily Adnan Watukila** menetap/bertempat tinggal bersama Pemohon di Lemoa RT/RW. 004/002, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dan terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Irfani;**

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila** dengan maksud melengkapi syarat mendaftar sebagai calon anggota TNI AD;
- Bahwa orang tua yang diwakilkan oleh Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan **Wily Adnan Watukila** adalah anak yang sah dari orang tua yang bernama **Hidayat Akbar** (ayah) dan **Fausyiah** (Ibu), namun saat ini orang tua orang tuanya berada di Desa Olua ao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saat ini **Wily Adnan Watukila** menetap/bertempat tinggal bersama Pemohon di Lemoa RT/RW. 004/002, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dan terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang teruarai dibagian atas penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini dimaksudkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali **Wily Adnan**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watukila yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8, dan selain itu telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu **Muh. Basri Sangka** dan **Muhammad Irfani**;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang diajukan Pemohon diatas yang apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Haspianto (vide bukti P-1)**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila (vide bukti P-4 dan P-5)**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk **Wily Adnan Watukila** dengan maksud untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai calon anggota TNI AL (**vide bukti P-6, P-7 dan P-8**) ;
- Bahwa Pemohon dan **Wily Adnan Watukila** adalah anak yang sah dari orang tua yang orang tua yang bernama **Hidayat Akbar** (ayah) dan **Fausyiah** (Ibu), namun saat ini orang tua orang tuanya berada di Desa Oluao, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (**vide P-3**);
- Bahwa saat ini **Wily Adnan Watukila** menetap/bertempat tinggal bersama Pemohon di Lemoa RT/RW. 004/002, Desa Pattaliking, Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dan terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon (**vide Bukti P-2**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perwalian yang dimaksudkan oleh Pemohon nama **Wily Adnan Watukila** tersebut adalah perwalian khusus dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI AD dan bukan perwalian sebagaimana di maksud dalam ketentuan Bab XI dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila mengenai semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Haspianto, tempat dan tanggal lahir di Lemoa, 24 April 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelaut, Agama Islam, alamat Lemoa, RT/RW.004/002, Kelurahan Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, adalah wali bagi family/keuarga Pemohon bernama Wily Adnan Watukila, tempat dan tanggal lahir Puundombi, 24 September 2004, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat alamat Lemoa, RT/RW.004/002, Kelurahan Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan Pemohon **Haspianto** sebagai wali dari **Wily Adnan Watukila khusus digunakan untuk pendaftaran calon Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 oleh kami BENYAMIN, S.H. selaku Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ANITA FARHAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan penetapan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ANITA FARHAN, S.H.

BENYAMIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Panggilan(PNBP)	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Sgm